

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada tahun 2019 yang lalu seluruh dunia sedang dilanda Pandemi Corona (*Covid-19*) yang telah mengakibatkan merosotnya perekonomian secara global. Virus Covid 19 (*Covid-19*) merupakan virus baru yang telah menyebar ke seluruh negara di dunia. Gejala umum orang yang terinfeksi virus ini adalah demam, pilek, batuk kering, sesak napas, dan kesulitan bernapas. Virus ini berasal dari kota wuhan, china, dipercaya menular dari hewan ke manusia, virus ini menyebar dengan cepat hingga sampai di Indonesia.<sup>1</sup>

Pemerintahan Indonesia memutuskan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai kebijakan dalam menekan atau memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Hal ini berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat yang pada akhirnya tentu berdampak pada perekonomian. Secara nyata hal ini membuat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan yang bertahan terpaksa harus memberhentikan sebagian atau seluruh karyawan.

Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan, hal ini juga berdampak pada dimensi sosial dan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memulihkan dampak yang

---

<sup>1</sup> Sianipar, G. A. E. M., & Ardini, L. (2020). Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, EkoNomormi, Keuangan dan Investasi)*, 4(1), hal 34-42.

ditimbulkan oleh pandemi, misalnya saja mengeluarkan anggaran tambahan pada bidang kesehatan, *social safety net*, perbaikan kredit dan aspek lainnya yang terdampak pandemi. Situasi tentu harus ditangani secara cepat dan cermat oleh pemerintah, karena apabila pemerintah abai dan lalai maka dampak yang disebabkan oleh pandemic tentu dapat mengancam pertumbuhan ekonomi negara, menurunkan angka pendapatan negara, dan meningkatkan belanja sekaligus pembiayaan yang dalam jangka panjang merupakan pekerjaan sulit untuk memperbaikinya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia mempunyai kekuasaan pemerintahan. Dimana Presiden mempunyai kekuasaan untuk mencapai tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian dalam pada Pasal 22 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam keadaan darurat yang bersifat wajib, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang. Hal ini berarti pada tatanan konstitusional memberikan legitimasi kepada Presiden dalam menyusun produk hukum seperti undang-undang ketika negara dalam keadaan darurat.

Kesejahteraan rakyat yang dijamin negara yang menjadi tugas pemerintah merupakan perkembangan sistem kenegaraan setelah perang dunia II yang menjadi konsep negara hukum baru yang lebih dikenal dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum memberikan konsekuensi khusus dalam tatanan administrasi negara.

Dimana pelaksanaan tugas administrasi negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan pengajaran bagi setiap warga dibutuhkan independensi agar dapat bertindak berdasarkan inisiatif, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara tiba-tiba dan genting sementara peraturan terkait pelaksanaan belum ada atau belum disusun oleh badan kenegaraan yang memiliki kewenangan fungsi secara legislatif.

Pelaksanaan tugas administrasi negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan pendidikan setiap warga negara memerlukan kemandirian agar dapat bertindak proaktif, terutama untuk mengatasi permasalahan yang muncul ketika peraturan yang terkait dengan pelaksanaan belum diundangkan. Lembaga negara diberdayakan untuk beroperasi secara mandiri sebagai badan legislatif.<sup>2</sup>

Kekuasaan administrasi penyelenggara negara untuk bertindak secara otonom, yang disebut dengan *freies ermessen* atau *discretionary power*, memiliki arti yang luas tentang tugas dan kekuasaan. Dimana kewajiban merupakan tindakan yang wajib dilaksanakan, sementara kekuasaan yang luas itu secara implisit menjelaskan adanya kebebasan dalam memilih, melakukan atau tidak melakukan. Hal ini berarti secara praktik, kewajiban dan kekuasaan memiliki relevansi yang erat. Pada saat yang sama, dalam konteks *freies ermessen*, kebebasan memberi eksekutif alat yang pada prinsipnya memungkinkan untuk memprioritaskan

---

<sup>2</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal.15

efektivitas tujuan di atas pelestarian ketentuan hukum dan organisasi lain ketika memutuskan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah kritis atau mendesak. Hal ini dilindungi undang-undang sehingga pejabat yang menjalankan tugas atas nama jabatan bertujuan untuk mengutamakan efektifitas suatu tujuan dibanding memegang teguh ketentuan hukum.<sup>3</sup>

Kebijakan adalah kekuatan yang dimiliki oleh pemegang posisi di pemerintahan dan organisasi lain ketika memutuskan kebijakan strategis untuk menangani masalah kritis atau mendesak. Hal ini dilindungi undang-undang sehingga pejabat yang menjalankan tugasnya atas nama jabatan publik dan yang memikirkan kepentingan umum mendapat perlindungan hukum.<sup>4</sup>

Pandemi Covid-19 pertama kali diumumkan di Indonesia pada awal bulan Maret 2020, memberikan dampak negatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Korban virus ini terus meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berdampak negatif tidak hanya pada kesehatan masyarakat, namun juga pada sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, sehingga pemerintah perlu berperan dan merespon secara cepat dan tepat.

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi Covid-19, tepatnya pada 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Presiden (Keppres) No. 2020 tentang Pokja Percepatan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 16

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 17

Penanganan Covid-19 yang kemudian diganti melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Pemerintah mengatur sinergi antar lembaga setiap struktur negara, baik kementerian, pemerintah daerah maupun organisasi sebagai ketua kelompok kerja. Percepatan penanganan Covid19 di tingkat daerah sangat penting dilakukan agar dapat melahirkan kebijakan di tingkat daerah masing-masing daerah yang memperhatikan kebijakan yang ada di tingkat pemerintah pusat.<sup>5</sup> Selanjutnya, pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah dalam Kitab Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona (Covid19) dan/atau dalam menghadapi ancaman. terhadap stabilitas perekonomian nasional dan/atau sistem keuangan per 31 Maret 2020, telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2020.

Sejak dikeluarkannya Perppu Nomor 1 tahun 2020 dan lalu diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 bermunculan bermacam-macam polemik di tengah-tengah masyarakat terhadap peraturan ini. Terdapat berbagai respon positif serta negatif dari berbagai lapisan masyarakat seperti pengamat ekonomi, hukum, politik serta masyarakat secara umum. Tanggapan positif tersebut berkenaan dengan Perppu dinilai menjadi dasar yang kuat untuk pemerintah dalam mengambil atau

---

<sup>5</sup> Amryudin, A., & Katharina, R. (2020). Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19. *Info Singkat*, 12(9), 25-30.

menyusun kebijakan untuk memperbaiki stabilitas ekonomi.<sup>6</sup> Dilain sisi Perpu 1/2020 yang ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tersebut secara tidak langsung dinilai memberikan penafsiran yang dapat bermasalah bagi pejabat atau instansi pemerintahan yang membuat kebijakan tertentu terkait penanganan Covid-19, hal ini terdapat pada pasal 27 yang berbunyi pada :

ayat (1) “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”.

Ayat (2) “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti UU ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam

---

<sup>6</sup> Nuranisa Hamdan, “Sri Mulyani Ungkap Alasan Jokowi Teken Perppu Corona”, ditelusur melalui <https://www.tagar.id/sri-mulyani-ungkap-alasan-jokowi-teken-perppu-corona> tanggal 12 April 2020.

melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,

Ayat (3) “segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara”.

Berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2020 di atas dapat kita pahami bahwa biaya yang dikeluarkan baik dari pemerintah maupun KSSK dalam menjalankan kebijakan khususnya dalam pengelolaan keuangan dinilai sebagai biaya ekonomiyang bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi dari situasi krisis dan bukan bagian kerugian negara. Sementara itu jika mengacu pada UU No. 1 Tahun 2004 terkait Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa *“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*. Hal ini bearti kerugian negara tidak hanya pada kondisi kekurangan uang, barang serta surat berharga milik negara. Oleh karena itu, UU No. 2 Tahun 2020 dianggap sebagai tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kebijakan penganggaran negara terkait penanganan Covid19 yang tidak dapat dapat digugat secara pidana, perdata, maupun di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Kuasa ini dirasa memberikan kekebalan hukum bagi pelaksana

kebijakan yang memiliki potensi praktik atau tindakan korupsi. Selain itu Undang-undang No 2. Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 dianggap tidak memenuhi unsur urgensi yang kuat mengingat pengaturan keuangan negara dalam kondisi tidak normal atau darurat telah di atur dalam UU No. 17 Tahun 2003.

Bahwa terdapat berbagai tanggapan tentang isi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 dari berbagai lapisan termasuk para ahli. Tanggapan-tanggapan tersebut tentunya terdapat yang pro maupun yang kontra. Salah satunya yakni pendapat dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H., dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

Menurut Prof. Dr. Agus Surono guna menangani berbagai implikasi dan dampak pandemi Covid-19, yang juga besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan pembiayaan dan belanja negara, pemerintah memberlakukan UU No 2/2020 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2020.

Dengan pemberlakuan UU tersebut, menurut Prof. Agus, pemerintah bisa melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian, termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Menurut Agus, pengelolaan keuangan negara di masa pandemi dan darurat antara lain pelaksanaan bantuan sosial tidak bisa dikategorikan sebagai mens rea. Peralpnya, kata Agus, pengelolaan keuangan pemerintah dalam masa-masa darurat seperti itu berkaitan dengan doktrin Freies Ermessen atau diskresioner power.

“Doktrin dalam bidang pemerintahan ini intinya, dalam kondisi darurat, kondisi yang ada memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan. Dalam masa darurat, keputusan pemerintah haruslah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid),” kata Agus.

Lebih jauh Prof. Agus mengurai bahwa Undang-undang No 2/2020 itu pun dapat menghilangkan adanya unsur kerugian negara dan mens rea, terutama terkait adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu karena yang dimaksud dengan unsur kerugian negara dan mens rea dalam hukum pidana hanyalah jika pada bentuk penyalahgunaan itu terdapat penyimpangan asas Doelgerichte (seperti pelanggaran conflict of interest atau adanya kickback dan bribery), yang perbuatan pelakunya akan dikategorikan sebagai parameter negatif yang bernuansa jahat (dolus malus) yang memperkuat sifat melawan hukum (Wederrechtelijk) baik formil maupun materiel dalam ranah Hukum Pidana (Korupsi).

Guna dapat dikatakan memenuhi syarat unsur-unsur kerugian negara, juga harus terpenuhi kondisi sebagai berikut: 1) unsur kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya 2) akibat perbuatan melawan hukum 3) sengaja maupun tidak sengaja. “Jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 maka, unsur perbuatan melawan hukum juga mencakup pengertian melawan hukum secara materiil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila ketiga unsur tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikualifikasi adanya unsur kerugian negara,” kata Prof. Agus.

Karena itu, menurut Prof. Agus, terkait melaksanakan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah, selama tidak terdapat penyimpangan asas *doelgerichte* yaitu berupa adanya *conflict of interest* atau adanya *kickback* dan *bribery*, maka hal itu bukanlah adanya perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan delik korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.<sup>7</sup>

Pendapat selanjutnya yakni pendapat Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. bahwa Melihat Perppu No. 1 Tahun 2020 yang diundangkan 31 Maret 2020 terdiri dari 31 halaman ini sedang diuji ke MK. Dia menjelaskan saat ini Perppu No. 1 Tahun 2020 telah berlaku sebagaimana layaknya UU karena sudah

---

<sup>7</sup>Website Universitas Al-Azhar Indonesia <https://uai.ac.id/pakar-uu-nomor-2-tahun-2020-hilangkan-mens-rea-saat-pandemi-Covid-19/>

diundangkan. Meskipun Perppu ini masih perlu persetujuan atau penolakan oleh DPR dan tengah diuji di MK.

Menurut Prof. Maria, kalau DPR menolak tentu kembali ke keadaan semula (tidak ada regulasi Covid-19, red). Kalau disetujui/diterima DPR, fungsi anggaran DPR pun hilang dan persoalan aturan Perppu lain tetap berlaku. “DPR tidak boleh menerima sebagian atau menolak sebagian (harus menyetujui atau menolak, red). Tapi, saat ini Perppu sedang diuji ke MK (putusan bisa dikabulkan/ditolak sebagian, red),” kata Prof. Maria dalam sebuah diskusi daring di Jakarta.

Namun begitu, menurut Prof. Maria, Perppu No. 1 Tahun 2020 sudah bermasalah secara fungsi keberlakuannya. Seharusnya peraturan berlaku untuk waktu yang sangat lama, bukan sesaat. Tapi dalam Perppu itu seolah berlaku selama menangani pandemi Covid-19. "Apakah semua peraturan ini berlaku terus-menerus? Saya khawatir soal pengaturan (Perppu, red) ke depan. Tapi di sana dikatakan untuk pandemi virus Corona. Bagaimana bila pandemi Covid-19 sudah selesai?" Menurutnya, seharusnya dalam Perppu tidak menyebut Covid-19, tapi cukup dengan menyebutkan frasa “wabah nasional”. "Kenapa tidak pakai frasa wabah nasional? Sekarang Perppu itu masih berlaku karena masih ada virus Corona. Tapi, bila Covid-19 selesai, bagaimana? harus benar-benar kita kaji betul-betul Perppu Covid-19 ini,” ujar Mantan Hakim MK dua periode ini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/komentar-dua-guru-besar-atas-perppu-penanganan-covid-19-lt5ea53f38e7f9a/?page=2>

Beberapa penelitian juga muncul terkait Undang-undang No. 2 Tahun 2020 sebagai penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 telah dilakukan sebelumnya, adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan kajian yang peneliti ajukan, yaitu:

1. Einstein, Helmi dan Ramzy, Praktisi hukum dan Dosen Fakultas Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul penelitian “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-undangan”. Beberapa permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:
  - a. Bagaimana Syarat Formil Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020?
  - b. Bagaimana Pengaturan Materi Muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Teori Perundang-Undangan?

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:

- a. Kebijakan yang dikeluarkan Presiden dalam merumuskan atau mengumumkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dianggap bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang keadaan darurat atau paksaan. Putusan MK Nomor 138/PUUVII/2009 menegaskan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan yang mendesak dan mendesak harus segera diselesaikan hanya dengan menggunakan undang-undang, sedangkan undang-undang tidak dapat menyelesaikan masalah atau undang-undang yang ada tidak, masalah yang mendesak dapat diselesaikan.

b. Dari segi isi, Perppu No. 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan menjadi Perppu No. 2 Tahun 2020 dinilai tidak dapat mengatur perihal berkenaan erat – langsung maupun tidak langsung – terhadap beban masyarakat baik berupa perpajakan maupun retribusi yang memaksa, misalnya dengan menempatkan defisit APBN lebih dari tiga persen dari PDB dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 dan/atau menyelesaikan ancaman lainnya yang dapat membahayakan ekonomi nasional maupun stabilitas keuangan hingga akhir rancangan tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Nomor 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Di negara yang berdaulat rakyat, negara tidak dapat memungut pajak dan pajak-pajak paksa lainnya jika rakyat sendiri yang diwakilkan DPR menyepakati hal tersebut. Negara tidak dibolehkan secara sepihak menyusun atau menentukan suatu kebijakan yang dinilai dapat membebani masyarakat tanpa kesepakatan rakyat.<sup>9</sup>

2. Nurhalimah, Siti, Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul penelitian “Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas

---

<sup>9</sup> Einstein, Helmi, & Ramzy, Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomormor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 7. Nomormor 7. 2020.

Dalam Perppu Corona”. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut diantaranya:

- a. Bagaimana bentuk kegentingan dan impunitas yang dimaksudkan dalam Perppu Corona?

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:

- a. Adanya kekebalan atas pemberlakuan Perppu tentang Pengelolaan Stabilitas Sistem Keuangan tersebut hanya dimaksudkan agar otoritas tidak ragu-ragu dalam mengambil kebijakan strategis yang harus segera diputuskan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Jangan sampai keberadaan hukuman ini benar-benar dijadikan insentif bagi orang-orang untuk mengemudi secara ilegal demi keuntungan pribadi. Melalui pemenuhan kewajiban stabilisasi sistem keuangan, diharapkan negara dapat segera keluar dari resesi.<sup>10</sup>
3. Huda, Sulastri, Najmudin dan Astarudin, Mahasiswa Pasca Sarjana dan Dosen Fakultas Hukum di UIN Sunan Gunung Djati tahun 2020 dengan judul penelitian “Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

---

<sup>10</sup> Nurhalimah, Siti, Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona. Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 Nomormor1, 2020.

Pandemik Covid-19 menurut Tinjauan Hukum Tata Negara Darurat”.

Adapun permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana konsep hukum tata negara dalam keadaan atau situasi darurat?
- b. Bagaimana Perppu No. 1 tahun 2020 Menurut Tinjauan Hukum Tata Negara Darurat?

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:

- a. Secara konsep Tata Negara, Indonesia hanya mengatur terkait darurat, perang, militer dan sipil. Hal ini tertuang dalam pasal 12 dan 22 UUD 1945. Hanya saja, secara praktik hal ini cenderung diterapkan dalam rezim hukum situasi normal ditinjau dari pasal 22 UUD 1945, sedangkan pada keadaan atau situasi hukum abnormal Pasal 12 UUD 1945 ini jarang diterapkan di Indonesia. Hal ini terlihat dari kecenderungan pemberlakuan UU No. 23 Tahun 1959 yang menjadi dasar hukum dalam situasi atau kondisi bahaya. Dimana jika ditelaah lebih jauh Pasal 12 UUD 1945 secara substansi memenuhi karakter atau kriteria situasi darurat tidak menjadi rujukan. Hal ini terjadi karena alasan, tidak adanya kenyataan terkait magnitude kedaruratan yang sangat serius sampai keadaan atau situasi darurat harus dilakukan. Dilain sisi, berangkat dari pengalaman sejarah Indonesia yang sudah berulang kali melalui

peristiwa penyalahgunaan kekuasaan darurat oleh penguasa, yang berlebihan dalam menjalankan wewenang dengan berlebihan yang pada akhirnya berdampak pada besarnya korban yang dapat menyebabkan kerusakan demokrasi konstitusional.

- b. Perppu No. 1 Tahun 2020 dilihat berdasarkan konsep hukum ketatanegaraan dalam situasi atau keadaan darurat berpotensi melahirkan permasalahan yuridis baik dilihat dari formil maupun materiil. Hal ini dikarenakan sifat Perppu yang sementara saat masa pandemi Covid-19 dan tidak berlaku selanjutnya, oleh karena itu DPR sudah serusnya berhati-hati dalam membuat kesepakatan untuk menerima atau menolak Perppu tersebut.<sup>11</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaturan terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Thn. 2020?

---

<sup>11</sup> Huda, Sulastris, Najmudin dan Astarudin, Perppu Nomormor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menurut Tinjauan Hukum Tata Negara Darurat, Tesis Program Pascasarjana Universitas UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

2. Bagaimana penerapan ketentuan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Thn. 2020?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Thn. 2020?

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis adalah:
  - a. Memberikan sumbangan gagasan dalam penelitian terkait bagaimana proses pengaturan dan penetapan pengaturan kebijakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

- b. Menjadikan referensi kajian secara akademik mengenai bagaimana proses pengaturan dan penetapan kebijakan Penetapan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
2. Secara praktis adalah:
    - a. Bagi peneliti, terutama sebagai sarana untuk mengasah kemampuan, menganalisis data secara ilmiah dan mampu menerapkan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah.
    - b. Bagi pemerintah, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menyempurnakan mekanisme hukum yang terkait dengan kebijakan keuangan negara.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, bagaimana masalah dirumuskan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian mengenai uraian teoritik terkait kebijakan dan legislasi dalam penyusunan perundang-undangan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi uraian mengenai Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan dan Analisa Hukum.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Berisi analisis permasalahan terhadap analisis yuridis terkait Penetapan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) serta dampak penerapannya.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan untuk pembaca.